

SALINAN
NOMOR 28/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan otonomi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis *Command Center* telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dan tidak mendapatkan rekomendasi;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan *Command Center*, maka perlu memasukan tugas dan fungsi *Command Center* ke dalam Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); dan
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
7. *Command Center* adalah fasilitas pusat kendali informasi untuk memudahkan Walikota dalam

pengambilan keputusan, menugaskan, mengoordinasi, memonitor, mengontrol dan mengendalikan seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap problematika kota.

8. Sistem Informasi Eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi.
 9. Pelayanan informasi eksekutif adalah penyajian berbagai informasi yang terintegrasi melalui sistem informasi eksekutif.
 10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kominfo.
 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kominfo dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan

evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem *e-government*, dan tata kelola *e-government* serta layanan pengadaan secara elektronik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem *e-government*, dan tata kelola *e-government* serta layanan pengadaan secara elektronik;
 - b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem *e-government*, dan tata kelola *e-government* serta layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pelayanan infrastruktur dan teknologi, pengelolaan

data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem *e-government*, dan tata kelola *e-government*

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Aplikasi Informatika;
 - e. pengelolaan *Malang Command Center*;
 - f. pengelolaan Sistem Informasi Eksekutif;
 - g. pelayanan informasi eksekutif;
 - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan pelayanan infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem *e-government* serta tata kelola *e-government* untuk mendukung kebijakan nasional dan kota dalam rangka mewujudkan pelayanan *e-government*;
 - b. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;

- c. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. merumuskan petunjuk teknis kegiatan pelayanan infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem *e-government* dan tata kelola *e-government* serta layanan pengadaan secara elektronik untuk mendukung kebijakan nasional dan kota dalam rangka mewujudkan pelayanan *e-government*;
- f. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan pelayanan infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem *e-government* dan tata kelola

e-government serta layanan pengadaan secara elektronik untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan *e-government*;

- g. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pelayanan infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem *e-government* dan tata kelola *e-government* serta layanan pengadaan secara elektronik untuk mendukung kebijakan nasional dan kota dalam rangka mewujudkan pelayanan *e-government*;
- h. mengembangkan dan memberdayakan aplikasi informatika melalui inovasi teknologi informatika dalam upaya peningkatan aplikasi informatika;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem aplikasi informatika melalui pembangunan sistem yang terintegrasi dalam rangka peningkatan pelayanan *e-government*;
- j. mengembangkan sarana dan prasarana aplikasi informatika sesuai kebutuhan dalam mendukung implementasi *e-government*;
- k. menyiapkan system aplikasi komputer sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung implementasi *e-government*;

- l. melaksanakan pengelolaan *Malang Command Center* sesuai Misi Kota untuk mewujudkan *smart city*;
- m. melaksanakan pengelolaan sistem informasi eksekutif dengan cara membangun sistem yang terintegrasi sebagai media memudahkan dan mempercepat dalam pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan layanan informasi eksekutif dengan penyediaan data, dan/atau visual berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai informasi dan bahan pemecahan permasalahan;
- o. meningkatkan dan memberdayakan sistem aplikasi informatika kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan teknologi dan informatika;
- p. memproses pertimbangan dan analisa teknis pemanfaatan sistem aplikasi informatika melalui inovasi teknologi informatika dalam upaya peningkatan aplikasi informatika;
- q. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pelayanan pelayanan infrastruktur dan teknologi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi, pengembangan aplikasi, *e-service*, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika, pengembangan ekosistem *e-government* dan tata kelola *e-government* serta layanan pengadaan secara elektronik untuk mendukung kebijakan nasional dan kota dalam rangka mewujudkan pelayanan *e-government*;

- r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan *e-government* mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pengelolaan *e-government* serta layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan *e-government* mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan *e-government* berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi *e-government* serta fungsi

integrasi layanan publik dan pemerintahan dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah;

- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city*, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi informatika serta upaya peningkatan aplikasi informatika dan manajemen aplikasi sistem aplikasi informatika;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi serta fungsi layanan akses internet dan intranet;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan aplikasi dan sarana prasarana informatika,

- pelaksanaan *e-government*, serta pelaksanaan *e-service*, perangkat lunak dan konten, serta standarisasi serta monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
- g. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Kominfo untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - h. menyiapkan data di bidang pengelolaan *e-government* sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
 - i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan *e-government* sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kebijakan nasional dan kota;
 - j. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan *e-government*;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan *e-government* melalui bimbingan teknis, diskusi, *workshop*, sosialisasi, guna meningkatkan kinerja pengelolaan *e-government*;
 - l. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - m. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan

fasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan;

- n. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi panitia pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- o. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi panitia/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- p. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- q. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan infrastrukturnya;
- r. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan registrasi dan verifikasi penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- s. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pelayanan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem e-procurement;

- t. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pemberian informasi dan pelayanan konsultasi (helpdesk) yang melayani panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement
- u. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- v. melaksanakan penyiapan pengelolaan *Malang Command Center* sesuai Misi Kota untuk mewujudkan *smart city*;
- w. melaksanakan penyiapan operasional sistem informasi eksekutif dengan cara membangun sistem yang terintegrasi sebagai media memudahkan dan mempercepat dalam pengambilan kebijakan;
- x. melaksanakan penyiapan layanan informasi eksekutif dengan penyediaan data, dan/atau visual berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai informasi dan bahan pemecahan permasalahan;
- y. membagi tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi;
- z. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya

- aa. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- cc. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- dd. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 28